

Bab I Pendahuluan

I.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng disusun dengan tujuan :

- a. Memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 108 Tahun 2000;
- b. Memenuhi akuntabilitas publik, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan mandat yang dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng;
- c. Menyediakan informasi keuangan secara komprehensif yang berguna bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan efektifitas pengendalian atas seluruh aset, hutang, dan ekuitas dana;
- d. Menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Sedangkan tujuan pelaporan keuangan pemerintah secara spesifik adalah:

- a. Untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan;
- b. Untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan cara:
 - a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
 - b) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
 - c) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - d) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - e) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - f) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - g) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Guna memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);*
- b. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar*

- Akuntansi Pemerintah (SAP);*
- c. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);*
 - d. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 184 ayat (1) dan (3) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;*
 - e. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);*
 - f. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (PP SAP) tertanggal 22 Oktober 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut, penerapan SAP dalam laporan keuangan pemerintah diberlakukan efektif untuk pelaporan keuangan Tahun anggaran 2010;*
 - g. *Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2015;*
 - h. *Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2015.*

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya. Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1 Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan
 - 5.1.1. Pendapatan
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Pembiayaan
 - 5.1.4. Aset
 - 5.1.5. Kewajiban
 - 5.1.6. Ekuitas
 - 5.1.7. Beban

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Bab II

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1. Ekonomi Makro

Pengajuan dan penyusunan Program Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dituangkan dalam APBD tahun 2020 didasarkan pada tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Tujuan pembangunan dalam lima tahun kedepan yang ditetapkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng adalah :

“ MEWUJUDKAN MASYARAKAT DESA YANG BERDAYA ”

2. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan. Berdasarkan tujuan tersebut diatas maka sasaran strategis yang ingin diwujudkan adalah :
 - a. Adanya keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat dan peningkatan mutu keamanan pangan;
 - b. Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan dalam penanggulangan kemiskinan;
 - c. Berkembangnya usaha ekonomi masyarakat desa;
 - d. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam evaluasi perkembangan desa;
 - e. Meningkatnya kemampuan aparatur pemerintah desa dalam manajemen pemerintahan desa;
 - f. Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang efektif, efisien dan akuntabel;
 - g. Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan dalam mengelola LPM;
 - h. Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan dalam mengelola kelompok posyandu;
 - i. Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan dalam mewujudkan PKK yang aktif;
 - j. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan desa;
 - k. Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan dalam pendayagunaan dan pemasyarakatan TTG;
 - l. Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan dalam mengakses informasi;
 - m. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan lokal berskala desa;

- n. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan desa skala kawasan perdesaan ;

Dari DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah dituangkan dalam APBD tahun anggaran 2019 yang disahkan melalui Perda Nomor 10 Tahun 2019 Perbup No 67 Tahun 2019 tentang penjabaran APBD Tahun 2020 dan APBD Perubahan melalui Perda Nomor 6 Tahun 2020 Perbup Nomor 52 Tahun 2020.

Beberapa hal utama yang terkait dengan perubahan anggaran tersebut sebagai berikut:

1) Anggaran Belanja

Anggaran belanja mengalami pengurangan sebesar Rp. 1.039.953.000,- dari anggaran semula Rp. 8.096.453.000,- menjadi Rp. 7.056.500.000,- Atau mengalami Penurunan sebesar 12,84 % yang terdiri dari :

Jenis Belanja	Anggaran semula	Anggaran setelah perubahan	Bertambah/ (berkurang)	%
Belanja tidak langsung	2.211.593.000,-	2.200.000.000,-	(11.593.000)	(0,52)
Belanja Langsung	5.884.860.000,-	4.856.500.000,-	(1.028.360.000)	(17,47)
Jumlah	8.096.453.000,-	7.056.500.000,-	(1.039.953.000)	(12,84)

Dalam konteks penganggaran berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah mengalami perubahan kedua dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 , belanja tersebut terinci atas:

- a) Belanja Tidak Langsung, yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Secara rinci, perubahan anggaran belanja tidak langsung sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran sebelum perubahan	Bertambah/ (berkurang)	Anggaran setelah perubahan	%
1	Belanja Pegawai	2.211.593.000,-	(11.593.000)	2.200.000.000,-	(0,52)
	Jumlah	2.211.593.000,-	(11.593.000)	2.200.000.000,-	(0,52)

- b) Belanja Langsung, yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Secara rinci, perubahan anggaran belanja langsung sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran sebelum perubahan	Bertambah/ (berkurang)	Anggaran setelah perubahan	%
1	Belanja Pegawai	72.000.000,-	(10.288.000)	61.712.000,-	(14,29)
2	Belanja Barang dan Jasa	5.702.860.000,-	(914.072.000)	4.788.788.000,-	(16,03)
3	Belanja Modal	110.000.000,-	(104.000.000)	6.000.000,-	(94,55)
	Jumlah	5.884.860.000,-	(1.028.360.000)	4.856.500.000,-	(17,47)

2.2 Kebijakan Keuangan

Dalam penyusunan RKA, DPA sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2019, arah dan kebijakan keuangan yang ditempuh tetap mengacu kepada arah dan kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Kebijakan umum belanja daerah dalam tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- 1) Penanggulangan kemiskinan, sasaran prioritas penanggulangan kemiskinan, antara lain dapat dicapai melalui program dan kegiatan pengembangan akses masyarakat miskin atas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar, perlindungan sosial, penanganan masalah kekurangan gizi dan kerawanan pangan, perluasan kesempatan berusaha.
- 2) Peningkatan kesempatan kerja, dan investasi dapat dicapai melalui program dan kegiatan ketenagakerjaan, penanaman modal dan investasi, pengendalian pertumbuhan penduduk serta tertib administrasi kependudukan.
- 3) Peningkatan pelayanan pendidikan diimplementasikan melalui kebijakan perluasan dan pemerataan kesempatan belajar anak usia dini, SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan pendidikan, serta perpustakaan.
- 4) Peningkatan pelayanan kesehatan diimplementasikan melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat, kualitas sanitasi lingkungan dan permukiman sehat, yang dilakukan melalui program dan kegiatan kesehatan, lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan.
- 5) Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui percepatan/pertumbuhan ekonomi dengan program dan kegiatan pertanian dan peternakan, kehutanan dan perkebunan, perindustrian, perdagangan, dan perkoperasian, pekerjaan umum, perhubungan dan melalui urusan pemerintahan umum.
- 6) Penegakan hukum dan HAM, melalui perwujudan supremasi hukum dan perlindungan terhadap pelanggaran HAM, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dan terwujudnya ketentraman dan ketertiban.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian target kinerja APBD tercermin pada penyerapan anggaran **Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam konteks penganggaran berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006** pada masing-masing Program dan Kegiatan.

1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

a. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat (Rek. 01.001)

Melaksanakan kegiatan surat menyurat dengan anggaran setelah perubahan sebesar **Rp. 55.875.000,-** terealisasi sebesar **Rp. 55.875.000,-** atau **100 %**

**b. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
(Rek. 01.002)**

Melaksanakan kegiatan mewujudkan jasa komunikasi,air dan listrik dengan anggaran setelah perubahan sebesar **Rp. 125.199.900,-** terealisasi sebesar **Rp. 116.380.709** Atau **92,95 %**.

c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor (Rek. 01.003)

Melaksanakan dengan anggaran setelah perubahan dengan anggaran sebesar **Rp. 197.366.700,-** terealisasi sebesar **Rp. 197.268.300,-** atau **99,95 %**

d. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (Rek. 01.006)

Melaksanakan kegiatan terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/operasional dengan anggaran setelah perubahan sebesar **Rp. 7.500.000,-** Terealisasi sebesar **Rp. 7.023.200,-** atau **93,64 %**

e. Kegiatan penyediaan jasa Administrasi Keuangan (Rek. 01.007)

Melaksanakan kegiatan untuk terpenuhnya capaian pelayanan administrasi perkantoran dengan anggaran setelah perubahan sebesar **Rp. 98.160.000,-** Terealisasi sebesar **Rp. 98.083.460,-** atau sebesar **99,92 %**.

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Rek. 01.008)

Melaksanakan kegiatan mewujudkan kondisi kantor dan lingkungannya dengan baik dan bersih anggaran setelah perubahan sebesar **Rp. 184.174.100,-** terealisasi sebesar **Rp. 182.893.200,-** atau **99,30 %**

g. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor (Rek. 01.010)

Melaksanakan kegiatan mewujudkan alat tulis kantor yang baik dengan anggaran setelah perubahan sebesar **Rp. 81.657.700,-** Terealisasi sebesar **Rp. 79.718.430,-** Atau sebesar **97,62 %**.

h. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Rek. 01.011)

Melaksanakan kegiatan memenuhi kebutuhan administrasi kantor barang cetak dan penggandaan dengan Anggaran setelah perubahan sebesar **Rp. 6.322.200,-** terealisasi sebesar **Rp. 6.261.750,-** atau **99,04 %**

i. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Rek. 01.012)

Melaksanakan kegiatan mewujudkan persediaan komponen listrik/penerangan kantor dengan anggaran setelah perubahan sebesar **Rp. 5.135.500,-** terealisasi sebesar **Rp. 5.055.600,-** Atau sebesar 98,44 %

j. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (Rek. 01.013)

Melaksanakan kegiatan tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dengan anggaran setelah perubahan sebesar **Rp. 6.000.000,-** Terealisasi sebesar **Rp. 5.940.000,-** atau sebesar 99 %

k. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Rek. 01.015)

Melaksanakan kegiatan meningkatkan pengetahuan/wawasan karyawan dengan anggaran setelah perubahan sebesar **Rp. 10.860.000,-** Terealisasi sebesar **Rp. 10.770.000,-** atau sebesar 99,17 %

l. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman (Rek. 01.017)

Melaksanakan kegiatan memenuhi kebutuhan makanan dan minuman untuk pegawai Dinas PMD dengan anggaran setelah perubahan sebesar **Rp. 29.514.000,-** terealisasi sebesar **Rp. 29.440.000,-** Atau 99,74 %

m. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar/dalam daerah (Rek. 01.018)

Melaksanakan kegiatan mewujudkan koordinasi program kabupaten dengan Program pemerintah pusat dengan anggaran setelah perubahan sebesar **Rp. 45.185.900,-** Terealisasi sebesar **Rp. 44.850.000,-** atau 99,25 %.

2. Program Peingkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Kegiatan penyelenggaraan dan pengadaan sarana / prasarana upacara (Rek. 02.012)

Melaksanakan kegiatan tersedianya sarana/prasarana upacara dengan anggaran setelah perubahan sebesar **Rp. 12.200.000,-** Terealisasi sebesar **Rp. 10.777.800,-** Atau 88,34 %

b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional (Rek.02.024)

Melaksanakan Kegiatan tersedia pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/

Operasional Dengan anggaran setelah perubahan sebesar **Rp. 141.138.700,-**
terrealisasi Sebesar **Rp. 140.871.050,-** atau **99,81 %**

c. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor

(Rek. 02.028)

Melaksanakan kegiatan mewujudkan pemeliharaan peralatan gedung Dinas yang bersih dan baik dengan anggaran setelah perubahan sebesar **Rp. 12.600.000,-**
terrealisasi sebesar **Rp. 10.363.430,-** Atau 82,24 %.

d. Kegiatan Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah

(Rek. 02.045)

Melaksanakan pendataan dan inventarisasi aset barang milik daerah pada DPMD Kabupaten Buleleng dengan anggaran setelah perubahan **Rp. 87.998.200,-**
terrealisasi sebesar **Rp. 87.956.800,-** atau 99,95 %

e. Kegiatan Partisipasi dalam rangka Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah dan pelaksanaan event Nasional/Daerah (02.054)

Melaksanakan kegiatan dalam rangka Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah pada DPMD Kabupaten Buleleng dengan anggaran setelah perubahan **Rp. 8.907.500,-**
terrealisasi sebesar **Rp. 8.907.500,-** atau 100 %

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja Dan Keuangan.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja DPMD (Rek. 06.001)

Melaksanakan Kegiatan Menyusun laporan sebagai bahan kajian kinerja dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Anggaran Setelah Perubahan Sebesar **Rp. 63.958.600,-** Terealisasi Sebesar **Rp. 63.942.000,-** atau **99,97 %**.

4. Program Perencanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penyusunan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Rek. 07.001)

Melaksanakan kegiatan penyusunan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan anggaran setelah perubahan sebesar **Rp. 75.178.200 ,-**

teralisasi sebesar **Rp. 75.120.000,-** Atau sebesar 99,92 %

5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.

a. Kegiatan Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan (Rek. 15.001)

Melaksanakan kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan dengan anggaran setelah perubahan sebesar **Rp. 56.150.000,-**
Terealisasi sebesar **Rp. 56.145.000,-** Atau 99,99 %.

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Posyandu (Rek. 15.004)

Melaksanakan kegiatan dengan meningkatnya keberdayaan posyandu dengan anggaran setelah perubahan sebesar **Rp. 148.621.550,-** terealisasi sebesar **Rp. 148.558.000,-** atau 99,95 %

c. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat (15.009)

Melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat dengan anggaran setelah perubahan **Rp. 42.035.470,-** terealisasi sebesar **Rp. 41.728.000,-** atau 99,26 %

d. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.(Rek 15.012)

Melaksanakan Kegiatan pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dengan Anggaran Setelah Perubahan Sebesar **Rp. 1.039.390.280,-**Terealisasi sebesar **Rp. 1.030.170.130,-** atau sebesar 99,11 %.

6. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

a. Monitoring dan fasilitasi Pengembangan badan Usaha Milik Desa (Rek. 16.010)

Melaksanakan kegiatan evaluasi dan laporan monitoring dengan anggaran setelah perubahan sebesar **Rp. 127.105.800 ,-** terealisasi sebesar **Rp. 127.095.900 ,-** atau 99,99 %

b. Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan (16.012)

Melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan dengan anggaran setelah perubahan **Rp. 76.220.000,-** terealisasi sebesar **Rp. 76.208.500,-** atau 99,98 %

7. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.

a. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa (Rek. 17.001)

Melaksanakan kegiatan mengadakan pelatihan dan meningkatnya pemahaman

Kelompok masyarakat dengan anggaran setelah perubahan sebesar **Rp.**

58.346.500,- Terealisasi sebesar **Rp. 58.337.500,-** Atau sebesar

99,98 %.

b. Peningkatan partisipasi Masyarakat melalui Gotong Royong

(Rek. 17.006)

Melaksanakan kegiatan terlaksananya Gotong royong masyarakat dengan

anggaran setelah perubahan sebesar **Rp. 62.861.850 ,-** terealisasi sebesar

Rp. 62.853.850,- Atau sebesar 99,98 %

8. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

a. Kegiatan pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang

Manajemen Pemerintahan Desa (Rek. 18.003)

Melaksanakan kegiatan terlaksananya pelatihan Aparatur pemerintahan desa

Dalam bidang manajemen pemerintahan dengan anggaran setelah perubahan

Sebesar **Rp. 117.138.000,-** Terealisasi sebesar **Rp. 117.039.400,-** Atau sebesar

99,91 %.

b. Kegiatan pembinaan dan Penilaian Tugas-tugas Kepala Desa

(Rek.18.006)

Melaksanakan kegiatan pembinaan dan penilaian tugas-tugas kepala desa

dengan anggaran setelah perubahan sebesar **Rp. 30.225.000,-** terealisasi

sebesar **Rp. 30.175.000,-** Atau sebesar 99,83 %

c. Kegiatan Monitoring Penyelenggaraan Pengangkatan Perangkat Desa

Pemilihan dan pelantikan Perbekel (Rek. 18.016)

Melaksanakan kegiatan Monitoring Penyelenggaraan Pengangkatan Perangkat

desa, Pemilihan Dan Pelantikan perbekel dengan Anggaran Setelah Perubahan sebesar

Rp. 1.269.550.500,- terealisasi sebesar **Rp. 978.134.036,-** atau 77,04 % dalam

kegiatan BPJS kesehatan direncanakan untuk pembayaran BPJS kesehatan

kepesertaan perangkat desa (4%) selama 7 bulan mulai bulan juni s/d Desember 2020. Tetapi pembayaran oleh Pemda (Dinas PMD) mulai berjalan bulan Agustus s/d Desember 2020 sehingga terdapat sisa lebih penggunaan anggaran selama 2 bulan.

9. Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa

a. Pembinaan, Fasilitas dan Monitoring Inventarisasi penyusunan asset desa dan Pelaksanaan Kewenangan Desa. (19.003)

Kegiatan Pembinaan ,Fasilitas dan Monitoring inventarisasi, Penyusunan aset Desa dan Pelaksanaan Kewenangan desa dengan anggaran setelah perubahan sebesar

Rp. 64.380.000,- Terealisasi sebesar **Rp. 64.245.000,-** atau 99,79 %

b. Pembinaan ,Fasilitas dan Monitoring penyuluhan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDDesa.(Rek.19.004)

Kegiatan Pembinaan ,Fasilitas dan Monitoring penyuluhan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDDesa dengan anggaran setelah perubahan sebesar **Rp. 70.255.600,-**

Terealisasi sebesar **Rp. 65.646.200,-** atau 93,43 %

10. Program Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

a. Monitoring dan Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan (22.002)

Melaksanakan kegiatan monitoring dan fasilitas pembangunan kawasan perdesaan Anggaran setelah perubahan sebesar **Rp. 89.096.800,-** teralisasi sebesar **Rp. 89.096.800,-** atau 100 %

b. Monitoring dan evaluasi pemberian stimulan Pembangunan Desa (22.003)

Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemberian stimulan Pembangunan Desa dengan Anggaran setelah perubahan **Rp. 130.827.800,-** terealisasi sebesar **Rp. 130.827.760,-** atau sebesar 99,99 %

11. Program Pengembangan Sistem Informasi Desa dan Kawasan Perdesaan.

a. Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa (Rek 23.001)

Kegiatan Penyelenggaraan Desiminasi informasi desa bagi masyarakat desa

Dengan anggaran setelah perubahan sebesar **Rp. 29.315.000,-**

teralisasi sebesar **Rp. 29.309.100,-** atau 99,97 %

b. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (23.003)

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dengan anggaran setelah perubahan sebesar **Rp. 59.915.000,-** terealisasi Sebesar **Rp. 59.906.600,-** atau 99,98 %

12. Program Peningkatan Perkembangan Desa/Kelurahan.

a. Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan. (24.001)

Kegiatan pembinaan dan Evaluasi perkembangan desa/kelurahan dengan Anggaran setelah perubahan sebesar **Rp. 65.086.650,-** terealisasi sebesar **Rp. 64.693.000,-** atau 99,39 %.

b. Pengelolaan Dan Pendayagunaan Profil Desa/Kelurahan (24.002)

Kegiatan pengelolaan dan pendayagunaan Profil Desa/Kelurahan dengan anggaran setelah perubahan sebesar **Rp. 65.046.000,-** terealisasi sebesar **Rp. 65.046.000,-** atau sebesar 100 %

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan, dan belanja. Berikut disajikan gambaran realisasi APBD tahun anggaran 2020 dan perbandingan dengan realisasi tahun anggaran 2019.

No	Uraian	Anggaran setelah perubahan	Realisasi (Rp)		%	
			Tahun 2020	Tahun 2019	Thn. 2020	Thn 2019
A	PENDAPATAN					
1	Pendapatan Asli Daerah	10.000.000,-	2.100.000,-	30.100.000	21,00	100,33
2	Pendapatan transfer					
3	Lain-lain pendapat sah					
	Jumlah Pendapatan	10.000.000,-	2.100.000,-	30.100.000	21,00	100,33
B	BELANJA					
1	Belanja Operasi			10.443.831.322		93,89
2	Belanja Modal	6.000.000,-	5.940.000,-	947.149.520	99,00	99,45
3	Belanja tak terduga					
4	Belanja bagi hasil transfer					
	Jumlah belanja	6.000.000,-	5.940.000,-	11.390.980.842	99,00	94,33

- a. Pada bagian pendapatan dari target yang ditetapkan setelah perubahan sebesar Rp. 10.0000.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.100.000,- sehingga pendapatan tercapai 21,00 %
- b. Pada belanja terdapat efisiensi/inefisiensi pengeluaran sebesar **Rp. 1.039.953.000,-** yaitu dari anggaran setelah perubahan sebesar **Rp. 7.056.500.000,-** terealisasi sebesar **Rp . 6.640.531.500,-** atau sebesar 94,10 %.

Capaian bagian belanja sebesar 94,10 % terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi, yang terdiri dari :
 - Belanja Pegawai (Belanja Tidak Langsung) dengan target anggaran setelah perubahan sebesar **Rp.2.200.000.000,-** terealisasi sebesar **Rp.2.107.817.395,-** atau 95,80 %.
 - Belanja Pegawai (Belanja Langsung) dengan target anggaran setelah perubahan sebesar **Rp. 61.712.000,-** terealisasi sebesar **Rp. 61.712.000,-** atau 100 %.
 - Belanja Barang dan Jasa dengan target anggaran setelah perubahan sebesar **Rp. 4.788.788.000,-** terealisasi sebesar **Rp. 4.465.062.105,-** atau 93,23 %.
- b. Belanja Modal dengan target anggaran setelah perubahan sebesar **Rp. 6.000.000,-** terealisasi sebesar **Rp . 5.940.000,-** atau **99,00 %**.

Realisasi belanja 2019 mengalami penurunan 22,55 yaitu dari **Rp. 12.074.767.000,-** menjadi **Rp. 7.056.500.000,-** pada tahun 2020. Dari sisi belanja, terjadi Kenaikan realisasi sebesar **Rp. 2.557.191.952,-**

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Meskipun secara umum program dan kegiatan dapat dilaksanakan, dikaitkan dengan pelaksanaan atau realisasi anggaran pendapatan dan belanja dari target yang telah ditetapkan masih terdapat hambatan dan kendala dalam pelaksanaan pencapaian tersebut, yaitu dari sisi Pendapatan adalah :

- a. Peraturan mengenai sistem pertanggungjawaban dan pengamprahan anggaran yang terus berubah mengakibatkan realisasi anggaran terhambat.
- b. Dampak pandemi covid 19 pencapaian keuangan tahun 2020 adanya E purchasing anggaran untuk penanganan pandemi covid 19 karena sebagian besar kegiatan dibidang melibatkan banyak orang sehingga dibatasi agar bisa tetap terselenggara dengan penerapan protokol kesehatan.
- c. Langkah selanjutnya dilakukan dalam melaksanakan kegiatan tetap mengutamakan protokol kesehatan :
 - Membatasi peserta pertemuan
 - Sebagian besar pelaksanaan koordinasi dengan penggunaan media sosial

Bab IV **Kebijakan Akuntansi**

Kebijakan akuntansi yang diberlakukan di Kabupaten Buleleng di Tahun 2020 mengacu kepada Peraturan Bupati Buleleng Nomor 22 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buleleng yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 49 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 22 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buleleng yang dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) beserta unit-unit pelaksana di bawahnya yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan atas nama SKPD.

Dalam tahun 2020, entitas akuntansi dan entitas pelaporan sudah merupakan Laporan Keuangan atas nama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- **Basis Kas (*cash basis*) untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran**
Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas di Bendahara Penerimaan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas di Bendahara Pengeluaran.
- **Basis Akrual (*accrual basis*) untuk penyusunan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas**
Aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan **nilai perolehan historis**. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan **mata uang rupiah**. Transaksi yang menggunakan **mata uang asing dikonversikan** terlebih dahulu dan dinyatakan dalam

mata uang rupiah. Pada tanggal neraca pos-pos *monetary account* disesuaikan dengan kurs tengah Bank Indonesia. Nilai lebih atau kurang antara kurs tanggal neraca dengan kurs tanggal transaksi dibukukan sebagai penambah (pengurang) ekuitas dana.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, penerapan SAP dalam Laporan keuangan pemerintah berbasis akrual diberlakukan efektif untuk pelaporan keuangan Tahun Anggaran 2020. Dalam rangka penerapan SAP tersebut, untuk penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020 dilakukan beberapa penyesuaian antara lain : pengklasifikasian dan pengelompokan penyajian pos-pos pada Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekiutas, Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas. . Pemilihan metode penilaian dan pencatatan akun-akun Neraca dan Laporan Operasional, penyisihan piutang tak tertagih untuk menggambarkan nilai bersih yang dapat di realisasikan serta pemberlakuan kapitalisasi dan penyusutan aset, dan amortisasi aset tetap tak berwujud untuk menggambarkan terjadinya penurunan nilai.

Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

A. NERACA

I. ASET LANCAR

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset lancar terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Lainnya, dan Persediaan.

1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang muka kerja (UUDP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca dan mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada dibawah tanggung jawab Bendahara

Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari Bendahara Penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan dari setoran para wajib retribusi yang belum disetorkan ke Kas Daerah. Kas di Bendahara Penerimaan dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiah. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

1.3. Piutang Lainnya

Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar piutang pajak dan piutang retribusi. Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

1.4. Persediaan

Persediaan adalah asset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo persediaan adalah jumlah stok opname persediaan yang masih ada pada tanggal neraca. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan terakhir apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

II. ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perkiraan aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Akumulasi Penyusutan.

Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi aset agar tetap dapat digunakan tidak dikapitalisasi ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan, sedangkan biaya rehabilitasi yang menambah umur dan manfaat dikapitalisasi ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan.

Batas biaya/belanja yang bisa dikapitalisasi (capitalization thresholds) untuk masing-masing aset tetap adalah :

- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Pengeluaran untuk rehab sedang, berat dan total atas gedung/bangunan dan jalan/irigasi dan jaringan diklasifikasikan sebagai berikut :

 1. Rehab sedang, adalah apabila keseluruhan biaya rehab atas asset tetap ini antara 30% - 45% dari harga satuan tertinggi pembangunan gedung/bangunan dan jalan/jaringan/irigasi baru yang berlaku untuk type/klas dan lokasi sama.
 2. Rehab berat adalah apabila keseluruhan biaya rehab atas asset tetap ini antara 45%-65% dari harga satuan tertinggi pembangunan gedung/bangunan dan jalan/jaringan/irigasi baru yang berlaku untuk type/klas dan lokasi sama.
 3. Rehab total adalah apabila keseluruhan biaya rehab atas asset tetap ini lebih dari 65 % dari harga satuan tertinggi pembangunan gedung/bangunan dan jalan/jaringan/irigasi baru yang berlaku untuk type/klas dan lokasi sama.

- Untuk asset tanah dan asset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian dan olah raga dikecualikan dari batas belanja yang bisa dikapitalisasi.

Untuk pengeluaran-pengeluaran asset tetap yang tidak memenuhi kriteria diatas, maka atas asset tersebut tetap dilakukan pencatatan tersendiri dan dipisahkan dari daftar asset tetap (ekstrakomptabel).

a) Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam asset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tanah diakui sebagai asset pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Biaya ini meliputi harga pembelian atau biaya pembebasan tanah serta biaya untuk memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Jika tidak tersedia data secara memadai, maka tanah dicatat sebesar nilai wajar pada saat tanah tersebut diperoleh.

b) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Peralatan dan mesin dicatat sebagai aset pemerintah pada saat

diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Peralatan dan mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan.

c). Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan Bangunan di Neraca meliputi antara lain bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu. Gedung dan bangunan dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi peralihan hak kepemilikan. Gedung dan bangunan dicatat dengan nilai historis/harga perolehan. Harga perolehan gedung dan bangunan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Sementara itu, Gedung dan bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultasi dan pajak. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Untuk aset yang telah diklasifikasikan ke dalam aset lainnya dan kemudian direhab berat, maka pencatatan dan penyajian dalam aset tetap sebesar realisasi biaya rehab berat tersebut, tanpa memperhitungkan nilai awal.

c) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, irigasi dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Jalan, irigasi dan jaringan dicatat sebagai aset pemerintah saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis/perolehan, yaitu harga perolehan. Biaya perolehan jalan irigasi dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultasi, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi dan pembongkaran. Harga perolehan jalan, irigasi, jaringan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga

aset tersebut siap digunakan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai jalan, irigasi, jaringan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

d) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga. Aset tetap lainnya dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Aset tetap lainnya dicatat dengan nilai historis/harga perolehan. Harga perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap lainnya didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

e) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

f) Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan menggambarkan akumulasi jumlah penurunan nilai ekonomis aset tetap pada tanggal laporan keuangan. Dengan demikian penyusutan tidak dimaksudkan untuk mengukur besarnya biaya yang dikorbankan untuk memperoleh pendapatan ataupun keuntungan.

Aktiva tetap kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus dari nilai perolehan setelah dikurangi nilai residu. Nilai residu untuk aktiva tetap gedung bangunan dan kendaraan adalah sebesar 20 % dari nilai perolehan, sedangkan aktiva tetap lainnya sebesar 10 % dari nilai perolehan. Persentase penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaat sebagai berikut:

Nama aktiva tetap	Masa manfaat (Tahun)	Penyusutan (%)
Peralatan dan Mesin	8 – 15	6,67 – 12,50
Gedung dan Bangunan	25	4
Jalan, irigasi, dan jaringan	10 – 20	5 – 10
Aset tetap lainnya	5	20

III. ASET LAINNYA

Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari Aset Tidak Berwujud dan Aset lain-lain.

a) Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah asset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Jenis-jenis asset tak berwujud antara lain : Software, Lisensi, Hak paten/cipta, hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang. Asset tidak berwujud dicatat dengan nilai perolehannya atau nilai wajar jika tidak terdapat nilai perolehannya. Aset tidak berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 5 tahun.

b) Aset Lain-lain

Aset lain-lain adalah asset-asset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam asset tak berwujud, Tagihan Penjualan angsuran, Tuntutan ganti rugi dan kemitraan dengan Pihak ketiga. Contoh dari asset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Aset Lain-lain dicatat dengan nilai nominal dari asset yang bersangkutan. Untuk aset tetap yang diklasifikasikan ke dalam asset lain-lain, dicantumkan sebesar nilai tercatatnya. Untuk asset lainnya berupa Gedung yang telah direhab berat, maka nilai perolehannya dihapuskan dari daftar asset lain-lain.

IV. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban ini mencakup Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

a. Perhitungan Pihak Ketiga

Merupakan uang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotongan pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

b. Utang Belanja

Utang belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal diakui pada saat barang/jasa sudah diterima namun belum dibayar pada saat Laporan Keuangan dan/atau pada saat kewajiban timbul selama pagu anggaran masih tersedia kecuali belanja listrik, air, telepon. Utang belanja termasuk diantaranya termasuk utang belanja Pegawai, utang belanja barang dan jasa dan utang belanja modal yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut.

V. EKUITAS DANA

Ekuitas Dana merupakan pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban SKPD. Pos Ekuitas Dana terdiri dari dua kelompok, yaitu Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi.

VI.1. EKUITAS DANA LANCAR

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Kelompok Ekuitas Dana Lancar antara lain terdiri dari Pendapatan yang Ditangguhkan, Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan dan Uang Muka dari Kas Daerah.

VII.2. EKUITAS DANA INVESTASI

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Pos ini terdiri dari:

- a) Diinvestasikan dalam Aset Tetap, yang merupakan akun lawan dari Aset Tetap.
- b) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya, yang merupakan akun lawan Aset Lainnya.

B. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran yang menjadi hak daerah. Pendapatan diakui atas dasar kas, yaitu pada saat diterima pada Kas Daerah. Pencatatan pendapatan berdasarkan asas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan diklasifikasikan menurut sumber antara lain : Pendapatan Asli Daerah. Pengembalian atau koreksi atas pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan maupun periode sebelumnya, dicatat sebagai pengurangan pendapatan.

2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi beban daerah. Belanja diakui atas dasar kas, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari kas daerah. Belanja diklasifikasikan sesuai SAP yaitu belanja operasi dan belanja modal. Belanja Operasi diklasifikasikan atas : belanja pegawai (belanja langsung dan tidak langsung), belanja barang dan jasa. Belanja modal diklasifikasikan atas : belanja tanah, belanja peralatan & mesin, belanja gedung & bangunan, belanja jalan, irigasi & jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.

C. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan, beban dan Operasional-operasional dari entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

3. Beban – LO

Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban, diakui pada saat :

- a. Saat timbulnya kewajiban
- b. Saat terjadinya konsumsi aset dan
- c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Dalam hal pengakuan beban atas transaksi Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat diuraikan sebagai berikut :

- Atas pengeluaran belanja pegawai, belanja tidak langsung, dan belanja perjalanan dinas, belanja bea siswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, belanja kontribusi pejabat negara, uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, beban diakui saat terjadinya pengeluaran kas. Pengakuan ini juga berlaku untuk belanja yang dilakukan oleh entitas akuntansi yang sudah menjadi BLUD.
- Atas pengeluaran belanja pengadaan barang dan jasa dengan mekanisme LS, beban diakui pada saat terbitnya dokumen Berita Acara Serah Terima barang/jasa, atau dokumen yang dipersamakan seperti surat tagihan listrik, telpon dan air. Pengakuan ini juga berlaku untuk belanja yang dilakukan oleh entitas akuntansi yang sudah menjadi BLUD.
- Atas pengeluaran belanja dengan mekanisme UP/GU/TU, beban akan diakui pada saat bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Penggunaan Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ). Pengakuan ini juga berlaku untuk belanja yang dilakukan oleh entitas akuntansi yang sudah menjadi BLUD.
- Beban atas pengeluaran yang dikelola sendiri oleh unit kerja dalam entitas

akuntansi diakui saat pengesahan beban oleh BUD.

- Beban hibah, subsidi, transfer dan bantuan sosial diakui pada saat SP2D LS diterbitkan.
- Beban pos luar biasa diakui pada saat SP2D LS diterbitkan
- Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban yaitu :

- 1) Beban pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada akhir periode akuntansi belum dibayar.
- 2) Beban penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- 3) Beban penyisihan piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- 4) Sisa persediaan pada akhir tahun setelah dilakukan stok opname persediaan sebagai penyesuaian/pengurang atas beban persediaan.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan keuangan pokok yang menggambarkan ekuitas real dari suatu entitas akuntansi/pelaporan beserta kenaikan atau penurunan ekuitas yang disebabkan surplus/defisit LO, koreksi yang menambah maupun mengurangi ekuitas dalam satu periode. *Laporan Perubahan Ekuitas mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut :*

- a. Ekuitas awal
- b. Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir.

Bab V

Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

V.1. Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan

a. Laporan Operasional periode 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2019.

Laporan Operasional memuat unsur-unsur pendapatan dan beban dari kegiatan Operasional memuat unsur-unsur pendapatan dan beban dari kegiatan Operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan surplus/defisit dari pos luar biasa.

1. Pendapatan – LO dan Beban – LO dari Kegiatan Operasional

1.1. Pendapatan dari Kegiatan Operasional

Pendapatan dari kegiatan Operasional merupakan hak pemerintah yang diperoleh dari kegiatan operasional penyelenggaraan pemerintahan. Pendapatan dari kegiatan operasional selama tahun 2020 sebesar Rp. 2.100.000,- bersumber dari :

No	Jenis Pendapatan	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	2.100.000
2	Pendapatan Transfer - LO	-
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	-
	Total	2.100.000

Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan operasional selama tahun 2020, sebesar Rp. 2.100.000,- merupakan pendapatan berbentuk barang/jasa, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Hasil Retribusi Daerah	2.100.000
	Total	2.100.000

1.2. Beban – LO dari Kegiatan Operasional

Beban – LO dari kegiatan operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng selama tahun 2020 sebesar Rp. 7.007.955.739,85,- dengan rincian berdasarkan klasifikasi ekonomi sebagai berikut :

No	Klasifikasi Beban	Jumlah (Rp)
1	Beban Pegawai	2.107.817.395,00
2	Beban Barang/jasa	4.527.724.896,00
3	Beban Bunga	-
4	Beban Subsidi	-
5	Beban Hibah	-
6	Beban Bantuan Sosial	-
7	Beban Penyusutan dan amortisasi	372.413.448,85
8	Beban Transfer	-
9	Beban Tak Terduga	-
	Total	7.007.955.739,85

Dari kegiatan operasional, dihasilkan surplus/defisit kegiatan operasional sebesar Rp. (7.005.855.739,85)

KOMPARATIF per 31 Desember 2018 dan 2017

V.1.3. ASET

I. ASET LANCAR

1. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp - Rp -

Saldo Kas di bendahara Pengeluaran merupakan perhitungan saldo kas yang berada pada Bendahara Pengeluaran DPMD Tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 Rincian Sebagai berikut :

NO	Unit Kerja	Jumlah Per 31/12/20 (Rp)	Penyetoran S.d.31/02/20 (Rp)	Jumlah Per 31/12/19 (Rp)
1.	Dinas PMD Kabupaten Buleleng	0	0	0
	Jumlah Sisa UUDP	-	-	0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember sebesar Rp. 0 telah di setor seluruh ke kas Daerah. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0 telah di setor seluruhnya pada tahun 2020

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	
		31 Desember 2020	31 Desember 2019
1.	Tanah	1.005.395.000,00	840.000.000,00
2.	Peralatan dan mesin	3.267.804.318,01	3.276.737.448,01
3.	Gedung dan bangunan	2.726.131.380,00	2.688.379.380,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	86.907.800,00	86.907.800,00
5.	Aset Tetap Lainnya	140.000,00	140.000,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan		
7.	Akumulasi Penyusutan	(3.452.040.665,98)	(3.041.144.013,18)
Jumlah		3.634.337.832,03	3.851.020.614,83

rencian atas masing-masing perkiraan aset tetap, sebagai berikut:

1. Tanah Rp. 1.005.395.000,- Rp. 840.000.000,-

Penambahan Aset Tanah Tahun 2020 terdiri dari :

Penambahan aset tanah dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang No. 028/219.5/BPKPD/2020 tanggal 15 Desember 2020 terdiri dari :

- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Tista Kecamatan Busungbiu sebesar Rp.76.856.000,-
- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Umejero Kecamatan Busungbiu Rp.88.539.000,-

2. Peralatan dan Mesin Rp. 3.267.804.318,01 Rp. 3.276.737.448,01

Jumlah tersebut merupakan saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah unit		Nilai (Rp)	Penambahan	Pengurangan	Reklas ke aset Lain-lain	Saldo 31-12-2020
		2019	2020					
1	Peralatan dan Mesin							
1	Kendaraan roda 4			395.400.001		-		395.400.001
2	Kendaraan roda 2			342.665.500	22.055.000	58.046.500		306.674.000
3	Alat kantor dan RT			2.538.671.947,01	5.940.000			2.544.611.947,01
4	Penambahan aset dari BPBD Kab. Buleleng				800.000			800.000
5	Penambahan aset dari BPKAD				20.318.370	-		20.318.370
Jumlah				3.276.737.448,01	49.113.370	58.046.500		3.267.804.318,01

Mutasi tahun 2020 terdiri dari :

- Penambahan aset Peralatan dan Mesin berasal dari APBD Tahun 2020 (Belanja Modal) sebesar Rp. 5.940.000,-
- Penambahan aset dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang No028/ 142.9/BPKPD/2020 tanggal 11 Agustus 2020 sebesar Rp. 38.413.370,-

- Penambahan aset dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng Sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang No. 028/1034/BPBD/V/2020 tanggal 14 Mei 2020 sebesar Rp. 800.000,-
- Penambahan aset dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang No.028/ 219.5/BPKPD/2020 tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp. 3.960.000,-
- Penghapusan barang milik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng sesuai dengan SK Sekretariat Daerah No. 030/11/BPKPD/2020 tanggal 20 Juli 2020 sebesar Rp. 58.046.500,-

2. Aset yang tidak memenuhi Nilai Kapitalisasi (Ekstrakomptabel)

Nilai Aset peralatan dan mesin yang tercantum dalam Neraca tidak termasuk barang-barang dibawah Nilai Kapitalisasi tetap, tetap di catat secara ekstrakomptabel. Daftar Aset yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi (ekstrakomptabel) per 31 desember 2020 dan 31 desember 2019 terdiri dari :

	NAMA BARANG	Identifikasi Barang			Jumlah Barang	Harga Satuan	Saldo Akhir 31/12/2020
		Merek	Type	Tahun			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mesin calculator		Plastik	2004	1 buah	261.000,00	261.000,00
2	Mesin calculator	Citizen / ct-600		2007	5 buah	250.000,00	1.250.000,00
3	Filling plastik/lain-lain		plastik	2000	12 buah	100.000,00	100.000,00
4	Papan pengumuman	Mitsubishi		2008	4 buah	150.000,00	600.000,00
5	White Board			2000	2 buah	256.550,00	513.100,00
6	Rak kayu	olympic		2000	3 buah	260.000,00	780.000,00
7	Kursi kayu/rotan/bambu			2000	9 buah	112.837,84	1.015.540,56
8	Kursi biasa		plastik	2000	13 buah	18.000,00	234.000,00
9	Kursi lipat	olympic		2009	26 buah	250.000,00	5.750.000,00
10	Kursi lipat	Gajah mas		2009	3 buah	250.000,00	750.000,00
11	Kursi lipat	Gajah mas/KL 101		2012	20 buah	285.000,00	5.700.000,00
12	Kursi lipat	Gajah Mas		2013	5 buah	295.000,00	1.475.000,00
13	Meja komputer	Gajah mas		2013	1 buah	150.000,00	150.000,00
14	gordyn		kain	2012	3,00	299.750,00	899.250,00
15	Jam elektronik			2008	4 buah	150.000,00	600.000,00
16	Wireless	tape		2000	1 buah	250.000,00	250.000,00
17	Dispencer	Kirin		2010	1 buah	200.000,00	200.000,00
18	Dispencer	Sharp		2010	1 buah	250.000,00	250.000,00
19	Dispencer	Miyako		2012	1 buah	200.000,00	200.000,00
20	Dispencer	Miyako		2012	1 buah	250.000,00	250.000,00
21	Keyboard	Logitec		2009	1 buah	200.000,00	200.000,00

22	Speaker aktive komputer			2010	1 buah	200.000,00	200.000,00
23	Meja kerja pegawai non struktural	olympic		2000	4 buah	244.117,65	976.470,60
24	Dispenser			2016	1 buah	134.215,00	134.215,00
	Jumlah		-			5.016.470,49	22.738.576,16

3. Gedung dan Bangunan gedung kantor Rp. 2.726.131.380,- Rp. 2.688.379.380,-

Pada tahun 2020 terdapat penambahan aset gedung dan bangunan gedung kantor dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng sesuai Berita Acara Serah Terima Barang No. 028/219.5/BPKPD/2020 tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp. 37.752.000,-

4. Jalan Irigasi dan Jaringan Rp. 86.907.800,- Rp. 86.907.800,-

Pada tahun 2020 tidak terdapat penambahan aset jaringan

No	Uraian	Jumlah (Unit)		Nilai (Rp)	
		31/12/20	31/12/18	31/12/20	31/12/18
1	Jaringan Instalasi Telpon	-	1 Unit		21.850.000
2	Belanja modal tambah daya dan jaringan (Belanja modal 2018)				45.364.400
3	Jaringan Distribusi tegangan 1 s/d 20 KVA (Penambahan mutasi aset dari Setda ke PMD)				19.711.400
	Jumlah	-			86.907.800

4. **Aset Tetap Lainnya** Rp. 140.000,- Rp. 140.000,-

Pada Tahun 2020 tidak terdapat penambahan aset tetap lainnya.

No	Uraian	Jumlah (unit)		Nilai (Rp)	
		31/12/20	31/12/19	31/12/20	31/12/19
1.	Peta besar	-	-	140.000	140.000
	Jumlah	-	-	140.000	140.000

5. **Akumulasi Penyusutan (Rp. 3.452.040.665,98) (Rp. 3.041.144.013,18)**

Jumlah tersebut merupakan nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 atas aset tetap selain tanah dan hewan & tumbuhan. Untuk aset tetap yang telah dikeluarkan dari daftar aset tetap dan diklasifikasikan sebagai Aset Lainnya, tidak dilakukan penyusutan. Pada tahun 2020 nilai penyusutan aset tetap dirincian terdiri dari :

1	Akumulasi Penyusutan Aset tetap peralatan dan mesin	1.916.120.538,52
	Saldo awal	1.643.787.192,74
	Beban penyusutan semester I	135.728.309,35
	Penambahan aset dari BPKPD	2.756.875,00
	Penambahan aset dari BPKPD	8.388.011,25
	Penambahan aset dari BPKPD	451.984,37
	Penambahan aset dari BPKPD	1.113.750
	Penambahan aset dari BPKPD	1.113.750
	Beban Penyusutan semester II	135.873.832,48
	Mutasi ke Setda	4.086.666,67
	Mutasi ke BPBD	9.006.500,00
2	Akumulasi Penyusutan Aset tetap gedung dan Bangunan	1.487.653.797,46
	Saldo Awal	1.354.610.700,44
	Beban penyusutan semester I Tahun 2020	47.645.548,51
	Penambahan aset dari BPKPD	37.752.000,00
	Beban Penyusutan akhir tahun 2020/semester II	47.645.548,51
3	Akumulasi Penyusutan Aset tetap jalan, jaringan dan irigasi	48.266.330
	Saldo awal	42.746.120,00
	Beban Penyusutan semester I	2.760.105,00
	Beban Penyusutan semester II	2.760.105,00
4	Akumulasi Penyusutan Aset tetap tetap lainnya	0
	Jumlah Akumulasi 2020	3.452.040.665,98

6. Aset lainnya Rp. 35.607.000,- Rp. –

Pada tahun 2020 terdapat Penambahan aset lain dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang No. 028/219.5/BPKPD/2020 tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp. 35.607.000,-

7. Utang jangka pendek lainnya Rp. 9.498.074,- Rp. 8.786.808,-

Jumlah tersebut merupakan saldo utang jangka pendek lainnya pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dengan uraian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	
		Per 31 Des 2020	Per 31 Des 2019
1	Utang belanja listrik, air, telpon	9.498.074,-	8.786.808,-
	Jumlah	9.498.074,-	8.786.808,-

8. Ekuitas Rp. 3.625.984.858,03 Rp. 3.843.618.431,83

Dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual, akun-akun Ekuitas Dana yaitu : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Pendapatan yang ditangguhkan, Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan, Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek, Investasi jangka panjang, Aset Tetap dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang digabungkan ke dalam akun.

Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 3.843.618.431,83 Merupakan gabungan dari akun-akun sebagai berikut :

No	URAIAN	JUMLAH	
		2020	2019
1	Ekuitas Awal	3.843.618.431,83	3.231.803.934,22
2	RK/PPKD	6.788.222.166,05	11.362.512.721,17
3	Surplus/Deisit-LO	(7.005.855.739,85)	(10.775.882.948,56)
4	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/kesalahan mendasar		
5	Koreksi nilai persediaan		
6	Selisih Revaluasi Aset Tetap		
7	Koreksi Ekuitas Tahun lalu		25.184.725,00
8	Ekuitas Akhir	3.625.984.858,03	3.843.618.431,83

B. LOPORAN REALISASI ANGGARAN**1. PENDAPATAN DAERAH**

Jumlah Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2020 target anggaran setelah perubahan mencapai 21,00 % atau realisasi mencapai Rp.2.100.000,- dengan anggaran Rp. 10.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran setelah perubahan	Realisasi	
			Rp	%
1	Pendapatan Asli Daerah	10.000.000	2.100.000	21,00
	Total	10.000.000	2.100.000	21,00

Jumlah Pendapatan tersebut secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah Target Anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 10.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.100.000,- atau 21,00 % dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran setelah perubahan	Realisasi	
			Rp	%
1	Pendapatan Asli Daerah	10.000.000	2.100.000	21,00
	Total	10.000.000	2.100.000	21,00

Sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2020, bahwa Dinas PMD Kabupaten Buleleng melaksanakan Pemungutan retribusi pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan tanah dan bangunan (Gedung Laksmi Graha Singaraja) dan pemakaian peralatan, target pendapatan tidak dapat terpenuhi karena berdasarkan surat edaran nomor 08/Satgas Covid 19/III/2020, tertanggal 30 Maret 2020 adanya pembatasan social, dan mulai bulan maret sampai dengan Desember 2020 penyewaan retribusi pemakaian kekayaan daerah dan penyewaan peralatan tidak dapat dilaksanakan, serta masih adanya rasa kekhawatiran masyarakat untuk melaksanakan kegiatan yang melibatkan banyak orang.

1. BELANJA

Belanja daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dikelompokkan ke dalam 2 (dua) bagian yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tidak berwujud.

Jumlah belanja dalam tahun anggaran 2020 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar **Rp. 7.056.500.000,-** realisasinya sebesar **Rp. 6.640.531.500,-** atau 94,10 % Rincian atas jumlah belanja tersebut sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran setelah perubahan	Realisasi	
			Rp	%
1	Belanja Operasi	7.050.500.000,-	6.634.591.500,-	94,10
2	Belanja Modal	6.000.000,-	5.940.000,-	99,00
	Jumlah	7.056.500.000,-	6.640.531.500,-	94,10

Gambaran angka realisasi Belanja Daerah secara terperinci adalah sebagai berikut :

1 **Belanja Operasi**, target anggaran setelah perubahan sebesar **Rp. 7.050.500.000,-** terealisasi sebesar **Rp. 6.634.591.500,-**. Atau 94,10 %. Rincian atas jumlah Belanja Operasi tersebut sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran setelah perubahan	Realisasi	
			Rp	%
1	Belanja Pegawai (Blj Tdk langsung)	2.200.000.000,-	2.107.817.395,-	95,80
2	Belanja Pegawai (Blj langsung)	61.712.000,-	61.712.000,-	100
3	Belanja barang dan jasa	4.788.788.000,-	4.465.062.105	93,23
	Jumlah	7.050.500.000,-	6.634.591.500,-	94,10

2. **Belanja Modal**, target anggaran setelah perubahan sebesar **Rp. 6.000.000,-** terealisasi sebesar **Rp. 5.940.000,-** atau 99,00 %. Rincian atas jumlah Belanja Modal tersebut sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran setelah perubahan	Realisasi	
			Rp	%
1	Belanja tanah	-	-	-
2	Belanja peralatan dan mesin	6.000.000,-	5.940.000,-	99,00
3	Belanja gedung dan bangunan			
4	Belanja jalan, irigasi dan jaringan	-		-
5	Belanja Aset tetap lainnya	-	-	-
	JUMLAH	6.000.000,-	5.940.000,-	99,00-

1. Belanja Operasi

Gambaran angka realisasi Belanja Operasi secara terperinci adalah sebagai berikut:

1.1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dengan target anggaran setelah perubahan sebesar **Rp. 1.925.889.900,-** realisasi pengeluaran sebesar **Rp. 1.833.707.295,-** atau 95,21 %. Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja operasi secara keseluruhan. Angka anggaran dan realisasi atas belanja pegawai tersebut terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran setelah perubahan	Realisasi	
			Rp	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.925.889.900,-	1.833.707.295,-	95,21
	Jumlah			

1.2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dengan target anggaran setelah perubahan sebesar **Rp. 4.788.788.000,-** realisasi pengeluaran sebesar **Rp. 4.465.062.105,-** atau 93,23 %. Realisasi belanja operasi secara keseluruhan, dengan rincian sebagai berikut

No	Uraian	Anggaran setelah perubahan	Realisasi	
			Rp	%
1	Belanja Alat tulis kantor	85.903.500,-	83.918.780,-	97,68
2	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar,battery kering	5.135.500,-	5.055.600,-	98,44
3	Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya	10.950.000,-	10.950.000,-	100
4	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10.122.600,-	10.033.100,-	99,11
5	Belanja sesajen	21.981.200,-	20.440.200,-	92,98
6	Belanja bahan/bibit tanaman	78.750.000,-	77.175.000,-	98
7	Belanja Bahan kesehatan	305.000.000,-	300.715.000,-	98,59
8	Belanja sembilan bahan pokok (sembako)	98.000.000,-	95.060.000,-	97
9	Belanja bahan obat tanaman	11.250.000,-	11.137.500,-	99
10	Belanja Telepon	18.199.900,-	16.704.856,-	91,78
11	Belanja Air	31.000.000,-	28.836.660,-	93,02
12	Belanja Listrik	76.000.000,-	70.839.193,-	93,20
13	Belanja surat kabar	10.860.000,-	10.770.000,-	99,12
14	Belanja jasa tenaga kerja	1.727.688.000,-	1.721.888.000,-	99,66
15	Belanja jasa dekorasi	12.955.000,-	12.954.700,-	99,99
16	Belanja jasa kesenian	25.000.000,-	24.000.000,-	96
17	Belanja jasa pihak ketiga	115.590.200,-	115.590.200,-	100
18	Belanja Premi Asuransi Keseharan	1.120.000.000,-	829.639.639,-	74,17
19	Belanja jasa service	6.000.000,-	5.978.500,-	99,64
20	Belanja penggantian suku cadang	14.400.000,-	14.210.900,-	98,68
21	Belanja surat tanda nomor kendaraan	7.500.000,-	7.023.200,-	93,64
22	Belanja Pelumas	6.000.000,-	5.962.000,-	99,36
23	Belanja cetak	68.697.300,-	68.573.450,-	99,81
24	Belanja foo copy	40.126.000,-	39.560.400,-	98,59
25	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	12.300.000,-	12.299.800,-	99,99
26	Belanja sewa sarana mobilitas darat	259.471.800,-	259.373.400,-	99,96
27	Belanja sewa meja kursi	6.256.000,-	6.219.400,-	99,41
28	Belanja sewa sound system	10.955.000,-	10.945.000,-	99,90
29	Belanja makan dan minuman rapat	113.400.000,-	113.400.000,-	100
30	Belanja makan dan minum tamu	96.714.000,-	96.640.000,-	99,92
31	Belanja makanan dan minuman pembinaan, lomba-lomba/evaluasi	91.878.000,-	91.878.000,-	100
32	Belanja pakaian olah raga	8.497.500,-	8.497.500	100
33	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	176.954.200,-	176.335.000,-	99,65
34	Belanja perjalanan dinas luar daerah	47.424.100,-	47.088.200,-	99,29
35	Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	13.100.000,-	10.863.427,-	82,92
36	Belanja bahan bakar minyak	44.728.200,-	44.505.500,-	99,50
	Jumlah	4.788.788.000,-	4.465.062.105	93,23

2. Belanja Modal

Gambaran angka realisasi Belanja Modal secara terperinci adalah sebagai berikut:

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin dengan target anggaran setelah perubahan sebesar **Rp. 6.000.000,-** realisasi pengeluaran sebesar **Rp. 5.940.000,-** atau **99,00 %**.

No	Uraian	Anggaran setelah perubahan	Realisasi	
			Rp	%
1	Belanja modal alat Pendingin (AC)	6.000.000,-	5.940.000,-	99,00
	Jumlah	6.000.000,-	5.940.000,-	99,00

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan Tahun 2020 tidak ada anggaran

No	Uraian	Anggaran setelah perubahan	Realisasi	
			Rp	%
1	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-

c. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Tetap Lainnya untuk tahun 2020 sebesar Rp. 140.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran setelah perubahan	Realisasi	
			Rp	%
1	Peta besar	140.000	140.000	
	Jumlah	140.000	140.000	100

V.1.4. KEWAJIBAN**I. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK****1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Rp - Rp -**

Tidak terdapat Utang Perhitungan Fihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

1) Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per tanggal 31 Desember 2020 sbb:

No	Uraian	Penerimaan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
(1)	PPh pasal 21	7.969.286	7.969.286	-
(2)	PPh Pasal 22	8.223.526	8.223.526	-
(3)	PPh Pasal 23	14.109.991	14.109.991	-
(4)	PPN	50.995.430	50.995.430	-
(5)	PPN Pasal 4 (Final)	0	0	-
	Jumlah	81.298.233	81.298.233	

2) Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per tanggal 31 Desember 2019, sbb:

No	Uraian	Penerimaan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
(1)	PPh pasal 21	109.707.021	109.707.021	-
(2)	PPh Pasal 22	22.047.785	22.047.785	-
(3)	PPh Pasal 23	104.524.469	104.524.469	-
(4)	PPN	201.518.543	201.518.543	-
(5)	PPN pasal 4 (final)	762.102	762.102	-
	Jumlah	438.559.920	438.559.920	-

Bab VI **Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD**

VI.1. Geografi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng terletak di Jl Pahlawan nomor 1 Singaraja telpon (0362) - 22488

VI.2. Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok

Berdasarkan peraturan perundangan berupa Perda Kabupaten Buleleng nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan dan Dinas Kabupaten Buleleng.

Dan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Buleleng nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok :
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. Pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

VI.3 Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan & pelayanan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng, tidak terlepas dari regulasi yang mengaturnya. Regulasi tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1). Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 Tanggal 10 April 2002 tentang Pembentukan Pemda;
- 2). Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3). Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;
- 4). Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 5). Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 6). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
- 7). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan

dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

- 8). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
- 9). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- 10). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 11). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- 12). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 13). Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 14). Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum;
- 15). Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
- 16). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17). Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2009;
- 18). Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 09 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2009.

Sejak tahun 14 Juli 2020 sampai dengan saat ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng dipimpin oleh **NYOMAN AGUS JAYA SUMPENA, SE** sebagai Kepala Dinas.

BAB VII PENUTUP

Beberapa hal yang dapat kami jadikan sebagai suatu kesimpulan, yaitu :

1. Laporan Realisasi Anggaran, Neraca Komparatif dan Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi yang berguna bagi pengambil keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepada sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
2. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca Komparatif dan Catatan Atas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020 dapat diketahui bahwa anggaran setelah perubahan sebesar **Rp. 7.056.500.000,-** terealisasi sebesar **Rp. 6.640.531.500,-** atau sebesar 94,10 %
3. Realisasi tersebut meliputi Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai (Belanja Tidak Langsung) dengan target anggaran setelah perubahan sebesar **Rp. 2.200.000.000,-** terealisasi sebesar **Rp. 2.107.817.395,-** atau 95,80 % sedangkan Belanja Pegawai (Belanja Langsung) dengan target anggaran setelah perubahan sebesar **Rp. 61.712.000,-** terealisasi sebesar **Rp. 61.712.000,-** atau 100 %. Belanja Barang dan Jasa target anggaran setelah perubahan sebesar **Rp. 4.788.788.000,-** terealisasi sebesar **Rp. 4.465.062.105,-** atau 93,23 %.
4. Belanja Modal dengan target anggaran perubahan sebesar **Rp. 6.000.000,-** terealisasi sebesar **Rp. 5.940.000,-** atau **99,00 %**.
5. Pencapaian / realisasi anggaran pendapatan dan belanja merupakan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020.

Dengan disusunnya Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng ini diharapkan masukan dan saran bagi yang berkepentingan guna penyempurnaan dan validnya data yang ditampilkan.

Singaraja, 31 Desember 2020
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Dan Desa Kabupaten Buleleng

NYOMAN AGUS JAYA SUMPENA, SE
NIP. 19631008 199203 008

a. Aset Tidak Berwujud Rp. 9.400.000,- Rp. 9.400.000,-

Jumlah tersebut merupakan Aset tidak berwujud berupa software. Software komputer yang masuk dalam kategori ATB adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Nilai aset tak berwujud yang tercatat dalam neraca adalah sebesar nilai perolehannya. Aset tak berwujud pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari :

No	Uraian	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	Software Operating System	-	-	-	7.600.000
2	Software Anti Virus	-	-	-	1.800.000
	Jumlah				9.400.000

b. Amortisasi Aset Tetap Tak Berwujud

Amortisasi aset tak berwujud dilakukan berdasarkan perhitungan amortisasi aset tak berwujud sebagai berikut :

Beban amortisasi aset tak berwujud tahun 2017 : Rp. 0

Koreksi amortisasi aset tak berwujud tahun 2017 : Rp. 0